

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Presiden RI Nomor 82 tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Direksi BPJS Kesehatan nomor 65 Tahun 2020, Perjanjian Kerjasama Antara BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit di Kota Padang tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan, dan Penelitian di BPJS Kesehatan Cabang Padang juga pada Dinas Kesehatan Kota Padang dapat disimpulkan bahwa:

1. Dugaan *fraud* yang terdeteksi oleh BPJS Kesehatan terlebih dahulu di proses oleh pihak BPJS Kesehatan dengan beberapa tahapan langsung ke pihak Rumah Sakit yang terduga melakukan tindakan *fraud* dengan melakukan upaya musyawarah.
2. Mediasi ditempuh setelah tidak dapat diselesaikannya sengketa pada musyawarah yang dilakukan antara pihak bersengketa. Berdasarkan SOP yang ada BPJS Kesehatan melanjutkan sengketa tersebut dengan menginisiasi ke Dinas Kesehatan Kota untuk dilakukannya mediasi terkait sengketa antara pihak, yang mana Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan dalam Pelaksanaan Program Jaminan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Padang yang terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 105 Tahun 2020 bertindak sebagai mediator.

3. Surat Keputusan Walikota Nomor 105 Tahun 2020 berisikan berbagai bidang diantaranya dari dinas kesehatan serta berbagai unsur lainnya dari asosiasi yang berhubungan dengan kesehatan. Dalam hal ini yang memegang kendali sebagai pemimpin jalannya mediasi antara pihak bersengketa yakni BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit di Kota Padang yang terduga melakukan *fraud* adalah Kepala Bidang Layanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Padang yang berkedudukan sebagai Wakil Ketua di dalam tim tersebut. Pendekatan yang digunakan yakni jenis mediasi penyelesaian yang mediator merupakan ahli dibidang yang disengketakan namun tidak memiliki keahlian teknis mediasi, dengan berfokus pada penyelesaian saja bukan pada kepentingan sehingga memiliki kelemahan yang dirasakan para pihak tidak memiliki hasil kesepakatan.
4. Terdapat dua akibat dari mediasi tersebut yang mana terdiri dari suksesnya mediasi dan gagalnya mediasi. Pada mediasi yang berakhir terselesaikan dengan sukses, para pihak berakhir damai dengan pengakuan kesalahan dan pengembalian kerugian oleh pihak yang terduga melakukan *fraud* serta berlanjutnya kerjasama antara para pihak. Sedangkan pada mediasi tak terselesaikan berakibatkan pemutusan kontrak secara sepihak oleh BPJS Kesehatan ditambah dengan pembekuan untuk kerjasama kembali dalam jangka waktu setahun serta pengenaan sanksi administratif yang diberikan oleh Dinas Kesehatan kepada Rumah Sakit terkait.

## B. SARAN

1. Perlunya menambahkan satu unsur yang memiliki keahlian di bidang hukum pada Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 105 Tahun 2020 dikarenakan mengingat banyaknya ketentuan Undang-Undang maupun Peraturan Perundang-undangan terkait pencegahan dan penanganan kecurangan yang juga sebanding dengan cukup banyaknya fasilitas kesehatan di tingkat Kota Padang
2. Perlunya pemerintah membuat pengaturan untuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Dinas Kesehatan yang bertindak sebagai mediator untuk menguasai prosedur mediasi ataupun dengan mengadakan bimbingan teknis untuk para mediator yang berasal dari berbagai lembaga kesehatan yang mana pada dasarnya tidak memiliki pengetahuan akan mediasi dan kurang memahami posisinya sebagai mediator.
3. Hasil mediasi yang berakhir berhasil maupun gagal diharap memiliki kejelasan dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab sebagai penyedia layanan kesehatan yang dikarenakan mengingat fasilitas kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat, guna mencegah dampak besar yang dirasakan masyarakat sebagai pengguna BPJS Kesehatan.